

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan penghulu menolak kakak tiri sebagai wali pengganti dalam pernikahan di KUA Kecamatan Cipocok Jaya bukanlah tanpa alasan, beliau menolak kakak tiri untuk bertindak sebagai wali nikah karena memegang pendapat dari Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa ketika wali nasab *Aqrab* dan wali nasab *Ab'ad* tidak ada atau berada ditempat lain maka hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim, penunjukan kakak tiri sebagai wali dan menggantikan wali *Aqrab* sama sekali tidak termasuk sebagai wali nikah. Dalam penolakan tersebut penghulu bertujuan agar menghindari adanya kesalah pahaman terkait hukum perwalian. Dalam kasus ini penghulu lebih memilih berhati-hati dalam menetapkan keputusan untuk menggantikan kedudukan ayah dalam wali nikah kepada kakak tiri tersebut yang dipercayai oleh keluarga mempelai wanita sebagai wali nikah.
2. Akibat penolakan kakak tiri sebagai wali nikah yang disepakati oleh keluarga mempelai perempuan tetap dinyatakan tidak sah dan yang berhak menjadi wali ketika wali nasab tidak ada adalah

wali hakim. Kakak tiri bisa menjadi wali, manakala orang tua mempelai perempuan memberikan kuasa kepadanya agar bertindak sebagai wakil wali nikah, tetapi orang tua mempelai perempuan tidak mungkin mewakilkan kepada kakak tiri, karena dia tidak diketahui tempat tinggalnya.

B. Saran

1. Pegawai pencatat nikah atau kepala KUA hendaknya lebih berhati-hati dan tegas dalam menjalankan tugas, sehingga tidak terjadi menetapkan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari syaria'at dan perundang-undangan.
2. Masyarakat yang hendak menikahkan anak dan keluarganya, diharuskan bersikap jujur dan transparan dalam menetapkan dan mengangkat wali nikah supaya sesuai dengan ketentuan agama.